



**P U T U S A N**

Nomor : 84/Pid/2012/PT.Sultra

**DEMI Keadilan BERDASARKAN Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **LA ODE MAMAN ALIAS MAMAN ALIAS AMAN  
BIN LA ODE UBA;**

Tempat lahir : Ambon ;

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Agustus 1989 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lingk. Kanakea, Kelurahan  
Nganganaumala, Kecamatan Murhum, Kota  
Baubau ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 3 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 ;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 2 Maret 2012 ;
3. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri\_ Baubau** sejak tanggal 3 Maret 2012 sampai dengan tanggal 1 April 2012 ;
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau** sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan 28 April 2012 ;



5. **Penuntut Umum** sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan 12 Mei 2012 ;
6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau** sejak tanggal 13 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 ;
7. **Hakim Pengadilan Negeri Baubau** sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 ;
8. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau** sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan 28 Agustus 2012 ;
9. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahap I** sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012 ;
10. **Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara** sejak tanggal 17 September sampai dengan 16 Oktober 2012 ;
11. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara** sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan 15 Desember 2012 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut**

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10 September 2012 Nomor : 161/Pid.B/2012/PN.Babau dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Nopember 2011, Nomor : Reg. 098/Rp-9/Ep.1/05/2012, terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PERTAMA:**

**KESATU :**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa LA ODE MAMAN Alias MAMAN BIN LA ODE UBA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu dengan AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM, MUSTAMIN ALIAS JINO BIN HEIDREIN, ADI ALIAS ADI BIN ZAADA, HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD, LA ODE MAMAN ALIAS MAMAN BIN LA ODE UBA, (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH (DPO), pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di depan dan didalam rumah milik saksi ABDUL RAHIM, SE, Msi dan di lahan kosong disamping rumah H. CUMI tepatnya di Lorong Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah **"melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi"**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, saksi RONI RUSLI, saksi LA ODE INDRA JAYA, SH, saksi YAMIN MURRY, dan saksi LA ODE MADRAFIL dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, menuju ke rumah saksi ABDUL RAHIM, SE Msi, dan setibanya di rumah saksi ABDUL RAHIM, SE Msi, korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, saksi RONI RUSLI, saksi LA ADE INDRA JAYA, SH, saksi YAMIN MURRY, dan saksi LA ODE MADRAFIL memarkir sepeda motornya didepan pagar rumah saksi ABDUL RAHIM, SE Msi.

Bahwa saat melihat kedatangan korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, dan teman-temannya, terdakwa 1. MUSTAMIN ALIAS JINO BIN HEIDREIN memberitahukan bahwa "musuh masuk lima motor" kepada LA ODE YAMIN ALIAS YANTEK BIN LA ODE ARWA, terdakwa 2. ADI ALIAS ADI BIN ZAADA, terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD, saksi LA ODE MAMAN ALIAS MAMAN BIN LA ODE UBA, saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH, dan selanjutnya saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM dengan memegang sebilah parang pergi mendatangi orang yang dianggap musuh bersama-sama dengan LA ODE YAMIN ALIAS YANTEK BIN LA ODE ARWA, dengan posisi berjalan AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM berada di depan LA ODE YAMIN ALIAS YANTEK BIN LA ODE ARWA.

Bahwa sekitar pukul 00.30 WITA saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM mendekati orang yang dianggap musuh yakni korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi., yang sedang duduk diatas motor di depan pagar rumah saksi ABDUL RAHIM, SE, Msi, namun saat saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM melihat dari dekat ternyata orang yang dianggap musuh tersebut adalah korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi bukan orang yang selama ini dianggap sebagai musuh yakni lelaki NANIS atau lelaki ANTOK SARAF, sehingga saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM mundur, namun saat melihat saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM mundur, LA ODE YAMIN ALIAS YANTEK BIN LA ODE ARWA memberikan isyarat kepada saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM dengan mengatakan "Fighter" dan menggerakkan kepalanya mengarah ke korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi. kemudian saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM bertanya kepada korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi dengan mengatakan "kamu-mata-mata" dan saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM langsung memukul korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi. berulang kali, dan tidak lama kemudian datang secara bersamaan terdakwa 2. ADI ALIAS ADI BIN ZAADA yang memukul korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi. berulang kali, selanjutnya diikuti oleh LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH memarangi lengan tangan kanan korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, sebanyak satu kali kemudian terdakwa 1. MUSTAMIN ALIAS JINO BIN HEIDREIN memarangi lengan tangan kiri korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, sebanyak satu kali.

Bahwa selanjutnya korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi. berlari menyelamatkan diri masuk kedalam rumah saksi ABDUL RAHIM, SE. Msi. lewat pintu samping dan masuk diruang tengah dan dikejar oleh terdakwa 1. MUSTAMIN ALIAS JINO BIN HEIDREIN, terdakwa 2. ADI ALIAS ADI BIN ZAADA, terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD, AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN



LA ODE RAHIM, dan LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH. Saat korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, berada didalam rumah saksi ABDUL RAHIM, SE. Msi tersebut, korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Sp., diparangi oleh terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD sebanyak satu kali mengenai punggung korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi.

Bahwa kemudian korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, berlari keluar rumah menuju ke jalan raya bataraguru dan dikejar oleh LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH dan terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD, dan sesampainya di lahan kosong di samping rumah H. Cumi selanjutnya korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi diparangi oleh LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH dan terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD hingga korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi tak berdaya, kemudian LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH dan terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD pergi meninggalkan korban yang tergeletak tak berdaya.

Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi meninggal dunia dengan luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau Nomor : 353/008/II/2012, tanggal 18 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUH ASWAR SALISU sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar:

- Terdapat luka terbuka pada pipi kanan atas sampai hidung dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dalam luka dua setengah sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada bahu kiri bagian atas dengan ukuran panjang lima sentimeter dalam empat sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada siku kiri sampai lengan dengan ukuran panjang dua puluh tiga sentimeter dalam empat sentimeter.
- Terdapat luka terpotong pada pergelangan tangan kiri.
- Terdapat luka terbuka pada lengan kanan bagian bawah bentuk luka melingkar dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter dalam lima sentimeter.



- Terdapat luka terbuka pada paha kiri bagian bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter dalam tiga sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada punggung kiri dengan ukuran panjang lima setengah sentimeter dalam dua setengah sentimeter.
- Ditempat lain tidak ditemukan ruda paksa baru.

Kesimpulan : Luka terbuka dan luka terpotong akibat kekerasan tajam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa LA ODE MAMAN Alias MAMAN BIN LA ODE UBA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu dengan AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM, MUSTAMIN ALIAS JINO BIN HEIDREIN, ADI ALIAS ADI BIN ZAADA, HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD, LA ODE MAMAN ALIAS MAMAN BIN LA ODE UBA, (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH (DPO), pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di depan dan didalam rumah milik saksi ABDUL RAHIM, SE, Msi dan di lahan kosong disamping rumah H. CUMI tepatnya di Lorong Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah **"melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang lain yakni LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi"**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, saksi RONI RUSLI, saksi LA ODE INDRA JAYA, SH, saksi YAMIN MURRY, dan saksi LA ODE MADRAFIL dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, menuju ke rumah saksi ABDUL RAHIM, SE Msi, dan setibanya di rumah saksi ABDUL RAHIM, SE Msi, korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, saksi RONI RUSLI, saksi LA ADE INDRA JAYA, SH, saksi YAMIN MURRY, dan saksi LA ODE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MADRAFIL memarkir sepeda motornya didepan pagar rumah saksi ABDUL RAHIM, SE Msi.

Bahwa saat melihat kedatangan korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, dan teman-temannya, terdakwa 1. MUSTAMIN ALIAS JINO BIN HEIDREIN memberitahukan bahwa "musuh masuk lima motor" kepada LA ODE YAMIN ALIAS YANTEK BIN LA ODE ARWA, terdakwa 2. ADI ALIAS ADI BIN ZAADA, terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD, saksi LA ODE MAMAN ALIAS MAMAN BIN LA ODE UBA, saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM, dan LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH, dan selanjutnya saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM dengan memegang sebilah parang pergi mendatangi orang yang dianggap musuh bersama-sama dengan LA ODE YAMIN ALIAS YANTEK BIN LA ODE ARWA, dengan posisi berjalan AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM berada di depan LA ODE YAMIN ALIAS YANTEK BIN LA ODE ARWA.

Bahwa sekitar pukul 00.30 WITA saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM mendekati orang yang dianggap musuh yakni korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi., yang sedang duduk diatas motor di depan pagar rumah saksi ABDUL RAHIM, SE, Msi, namun saat saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM melihat dari dekat ternyata orang yang dianggap musuh tersebut adalah korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi bukan orang yang selama ini dianggap sebagai musuh yakni lelaki NANIS atau lelaki ANTOK SARAF, sehingga saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM mundur, namun saat melihat saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM mundur, LA ODE YAMIN ALIAS YANTEK BIN LA ODE ARWA memberikan isyarat kepada saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM dengan mengatakan "Fighter" dan menggerakkan kepalanya mengarah ke korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi. kemudian saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM bertanya kepada korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi dengan mengatakan "kamu-mata-mata" dan saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM langsung memukul korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi. berulang kali, dan tidak lama kemudian datang secara bersamaan terdakwa 2. ADI ALIAS ADI BIN ZAADA yang memukul korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi. berulang kali, selanjutnya diikuti oleh LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH memarangi lengan tangan kanan korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi,



sebanyak satu kali kemudian terdakwa 1. MUSTAMIN ALIAS JINO BIN HEIDREIN memarangi lengan tangan kiri korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, sebanyak satu kali.

Bahwa selanjutnya korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi. berlari menyelamatkan diri masuk kedalam rumah saksi ABDUL RAHIM, SE. Msi. lewat pintu samping dan masuk diruang tengah dan dikejar oleh terdakwa 1. MUSTAMIN ALIAS JINO BIN HEIDREIN, terdakwa 2. ADI ALIAS ADI BIN ZAADA, terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD, AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM, dan LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH. Saat korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, berada didalam rumah saksi ABDUL RAHIM, SE. Msi tersebut, korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Sp., diparangi oleh terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD sebanyak satu kali mengenai punggung korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi.

Bahwa kemudian korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, berlari keluar rumah menuju ke jalan raya bataraguru dan dikejar oleh LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH dan terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD, dan sesampainya di lahan kosong di samping rumah H. Cumi selanjutnya korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi diparangi oleh LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH dan terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD hingga korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi tak berdaya, kemudian LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH dan terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD pergi meninggalkan korban yang tergeletak tak berdaya.

Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi meninggal dunia dengan luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau Nomor : 353/008/II/2012, tanggal 18 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUH ASWAR SALISU sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar:

- Terdapat luka terbuka pada pipi kanan atas sampai hidung dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dalam luka dua setengah sentimeter.



- Terdapat luka terbuka pada bahu kiri bagian atas dengan ukuran panjang lima sentimeter dalam empat sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada siku kiri sampai lengan dengan ukuran panjang dua puluh tiga sentimeter dalam empat sentimeter.
- Terdapat luka terpotong pada pergelangan tangan kiri.
- Terdapat luka terbuka pada lengan kanan bagian bawah bentuk luka melingkar dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter dalam lima sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada paha kiri bagian bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter dalam tiga sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada punggung kiri dengan ukuran panjang lima setengah sentimeter dalam dua setengah sentimeter.
- Ditempat lain tidak ditemukan ruda paksa baru.

Kesimpulan : Luka terbuka dan luka terpotong akibat kekerasan tajam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa LA ODE MAMAN Alias MAMAN BIN LA ODE UBA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu dengan AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM, MUSTAMIN ALIAS JINO BIN HEIDREIN, ADI ALIAS ADI BIN ZAADA, HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD, LA ODE MAMAN ALIAS MAMAN BIN LA ODE UBA, (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH (DPO), pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di depan dan didalam rumah milik saksi ABDUL RAHIM, SE, Msi dan di lahan kosong disamping rumah H. CUMI tepatnya di Lorong Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Bau-Bau, **"secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang menyebabkan matinya orang yakni LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi"**, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, saksi RONI RUSLI, saksi LA ODE INDRA JAYA, SH, saksi YAMIN MURRY, dan saksi LA ODE MADRAFIL dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, menuju ke rumah saksi ABDUL RAHIM, SE Msi, dan setibanya di rumah saksi ABDUL RAHIM, SE Msi, korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, saksi RONI RUSLI, saksi LA ADE INDRA JAYA, SH, saksi YAMIN MURRY, dan saksi LA ODE MADRAFIL memarkir sepeda motornya didepan pagar rumah saksi ABDUL RAHIM, SE Msi.

Bahwa saat melihat kedatangan korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, dan teman-temannya, terdakwa 1. MUSTAMIN ALIAS JINO BIN HEIDREIN memberitahukan bahwa "musuh masuk lima motor" kepada LA ODE YAMIN ALIAS YANTEK BIN LA ODE ARWA, terdakwa 2. ADI ALIAS ADI BIN ZAADA, terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD, saksi LA ODE MAMAN ALIAS MAMAN BIN LA ODE UBA, saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM, dan LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH, dan selanjutnya saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM dengan memegang sebilah parang pergi mendatangi orang yang dianggap musuh bersama-sama dengan LA ODE YAMIN ALIAS YANTEK BIN LA ODE ARWA, dengan posisi berjalan AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM berada di depan LA ODE YAMIN ALIAS YANTEK BIN LA ODE ARWA.

Bahwa sekitar pukul 00.30 WITA saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM mendekati korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi., yang sedang duduk diatas motor di depan pagar rumah saksi ABDUL RAHIM, SE, Msi, kemudian saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM bertanya kepada korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi dengan mengatakan "kamu-mata-mata" namun bersamaan dengan itu LA ODE YAMIN ALIAS YANTEK BIN LA ODE ARWA yang berdiri dibelakang korban korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi memberikan isyarat dengan mengatakan "Fighter" dan menggerakkan kepalanya mengarah ke korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi. sehingga saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM langsung memukul korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi. berulang kali, dan tidak lama

10



kemudian datang secara bersamaan terdakwa 2. ADI ALIAS ADI BIN ZAADA yang memukul korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi. secara berulang kali diikuti oleh LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH memarangi lengan tangan kanan korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, sebanyak satu kali kemudian terdakwa 1. MUSTAMIN ALIAS JINO BIN HEIDREIN memarangi lengan tangan kiri korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, sebanyak satu kali.

Bahwa selanjutnya korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, berlari menyelamatkan diri masuk kedalam rumah saksi ABDUL RAHIM, SE, Msi lewat pintu samping dan masuk diruang tengah dan dikejar oleh terdakwa 1. MUSTAMIN ALIAS JINO BIN HEIDREIN, terdakwa 2. ADI ALIAS ADI BIN ZAADA, terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD, AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM, dan LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH. Saat korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, berada didalam rumah saksi ABDUL RAHIM, SE, Msi tersebut, korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, diparangi oleh terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD sebanyak satu kali mengenai punggung korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi.

Bahwa kemudian korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, berlari keluar rumah menuju ke jalan raya bataraguru dan dikejar oleh LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH dan terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD, dan sesampainya di lahan kosong di samping rumah H. Cumi selanjutnya korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi diparangi oleh LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH dan terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD hingga korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi tak berdaya, kemudian LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH dan terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD pergi meninggalkan korban yang tergeletak tak berdaya.

Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi meninggal dunia dengan luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau Nomor : 353/008/II/2012, tanggal 18 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUH ASWAR SALISU sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil permeriksaan luar:



- Terdapat luka terbuka pada pipi kanan atas sampai hidung dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dalam luka dua setengah sentimeter.
  - Terdapat luka terbuka pada bahu kiri bagian atas dengan ukuran panjang lima sentimeter dalam empat sentimeter.
  - Terdapat luka terbuka pada siku kiri sampai lengan dengan ukuran panjang dua puluh tiga sentimeter dalam empat sentimeter.
  - Terdapat luka terpotong pada pergelangan tangan kiri.
  - Terdapat luka terbuka pada lengan kanan bagian bawah bentuk luka melingkar dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter dalam lima sentimeter.
  - Terdapat luka terbuka pada paha kiri bagian bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter dalam tiga sentimeter.
  - Terdapat luka terbuka pada punggung kiri dengan ukuran panjang lima setengah sentimeter dalam dua setengah sentimeter.
  - Ditempat lain tidak ditemukan ruda paksa baru.
- Kesimpulan : Luka terbuka dan luka terpotong akibat kekerasan tajam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.**

**DAN**

**KEDUA:**

Bahwa mereka para terdakwa 1. MUSTAMIN ALIAS JINO BIN HEIDREIN, terdakwa 2. ADI ALIAS ADI BIN ZAADA, terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu dengan LA ODE MAMAN ALIAS MAMAN BIN LA ODE UBA, AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH (DPO), pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di depan dan didalam rumah milik saksi ABDUL RAHIM, SE, Msi dan di lahan kosong disamping rumah H. CUMI tepatnya di Lorong Kanakea Kelurahan Ngangananaumala



Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah **"melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap saksi LA ODE INDRA JAYA, SH"**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, saksi RONI RUSLI, saksi LA ODE INDRA JAYA, SH, saksi YAMIN MURRY, dan saksi LA ODE MADRAFIL dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, menuju ke rumah saksi ABDUL RAHIM, SE Msi, dan setibanya di rumah saksi ABDUL RAHIM, SE Msi, korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, saksi RONI RUSLI, saksi LA ODE INDRA JAYA, SH, saksi YAMIN MURRY, dan saksi LA ODE MADRAFIL memarkir sepeda motornya didepan pagar rumah saksi ABDUL RAHIM, SE Msi.

Bahwa saat melihat kedatangan korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, dan teman-temannya, terdakwa 1. MUSTAMIN ALIAS JINO BIN HEIDREIN memberitahukan bahwa "musuh masuk lima motor" kepada LA ODE YAMIN ALIAS YANTEK BIN LA ODE ARWA, terdakwa 2. ADI ALIAS ADI BIN ZAADA, terdakwa 3. HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD, saksi LA ODE MAMAN ALIAS MAMAN BIN LA ODE UBA, saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM, dan LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH, dan selanjutnya saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM dengan memegang sebilah parang pergi mendatangi orang yang dianggap musuh bersama-sama dengan LA ODE YAMIN ALIAS YANTEK BIN LA ODE ARWA, dengan posisi berjalan AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM berada di depan LA ODE YAMIN ALIAS YANTEK BIN LA ODE ARWA. Bahwa sekitar pukul 00.30 WITA saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM mendekati korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi., yang sedang duduk diatas motor di depan pagar rumah saksi ABDUL RAHIM, SE, Msi, kemudian saksi AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM bertanya kepada korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi dengan mengatakan "kamu-mata-mata" namun bersamaan dengan itu LA ODE YAMIN ALIAS YANTEK BIN LA ODE ARWA yang berdiri dibelakang korban korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi memberikan isyarat dengan mengatakan "Fighter" dan menggerakkan kepalanya mengarah ke korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi. sehingga saksi AJID



RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM langsung memukul korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi. berulang kali, dan tidak lama kemudian datang secara bersamaan terdakwa 2. ADI ALIAS ADI BIN ZAADA yang memukul korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi. secara berulang kali diikuti oleh LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH memarangi lengan tangan kanan korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, sebanyak satu kali kemudian terdakwa 1. MUSTAMIN ALIAS JINO BIN HEIDREIN memarangi lengan tangan kiri korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, sebanyak satu kali.

Bahwa saat korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi dipukuli dan diparangi didepan pagar rumah saksi ABDUL RAHIM, SE, Msi, saksi LA ODE INDRA JAYA, SH yang merasa ketakutan langsung berlari masuk kedalam rumah saksi ABDUL RAHIM, SE, Msi, sesaat kemudian korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi, datang berlari menyelamatkan diri masuk kedalam rumah saksi ABDUL RAHIM, SE, Msi lewat pintu samping dan masuk diruang tengah dan dikejar oleh MUSTAMIN ALIAS JINO BIN HEIDREIN, ADI ALIAS ADI BIN ZAADA, HENDRALFI ALIAS MAKO BIN AHMAD, AJID RADEN ALIAS LA JINA BIN LA ODE RAHIM, dan LA ODE ANTO ALIAS AIS BIN LA ODE ARWAH. Saat berada didalam rumah saksi ABDUL RAHIM, SE, Msi tersebut, saksi LA ODE INDRA JAYA, SH menuju ruang tengah dan kemudian tembus diruang tamu, selanjutnya saksi LA ODE INDRA JAYA, SH keluar melalui ruang tamu dan bersembunyi digarasi mobil, saat berada ditempat tersebut saksi LA ODE INDRA JAYA, SH sempat melihat korban LA ODE SYAFARUDDIN SABARA, Spi. Berlari keluar rumah sambil memegang tangannya yang terpotong, selanjutnya saksi LA ODE INDRA JAYA, SH berlari keluar menuju jalan raya dan disaat saksi beralih keluar rumah tersebut, terdakwa melihat dan langsung mengejar saksi LA ODE INDRA JAYA, SH..

Bahwa tepat didepan lorong Hotel Fanny, terdakwa mendapati saksi LA ODE INDRA JAYA, SH dan langsung menikam saksi LA ODE INDRA JAYA, SH mengenai pinggang belakang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi LA ODE INDRA JAYA, SH "kamu mata-matakah" dan dijawab "buka, saya orang kantor mau kerumahnya bos", kemudian terdakwa kembali bertanya "kamu orang apa" dijawab "saya orang koubula", dan mendengar jawaban saksi LA ODE INDRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA, SH, terdakwa langsung meninggalkan saksi LA ODE INDRA JAYA, SH yang dalam kondisi terluka.

Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi RONI RUSLI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau Nomor : 353/008/II/2012, tanggal 18 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUH ASWAR SALISU sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar:

- Terdapat luka terbuka pada pinggang kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 2 cm dalam 5 cm.  
Kesimpulan : Luka terbuka diatas akibat kekerasan tajam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 September 2012, Nomor : Reg. Perk. Pdm- /rp-9/04/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MAMAN Als MAMAN BIN LA ODE UBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan secara bersama-sama dan penganiayaan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan pertama Kesatu Primair Pasal 338 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan kedua pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE MAMAN Als MAMAN BIN LA ODE UBA dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat noda darah milik korban an. Lelaki LA ODE SYAFARUDDIN;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru terdapat darah milik korban LD. SYAFARUDDIN;
- 1 (satu) lembar celana punting levis warna coklat terdapat noda darah milik korban An. Lelaki RONI ROSLI;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat warna hitam terdapat noda darah milik korban An. Lelaki INDRA JAYA; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban LD LA ODE SYAFARUDDIN, RONI ROSLI dan LD INDRA JAYA.

1. Membebani Terdakwa LA ODE MAMAN Als MAMAN BIN LA ODE UBA membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE MAMAN ALIAS MAMAN BIN LA ODE UBA** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan pembunuhan dan melakukan penganiayaan ;**
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena kesalahannya itu dengan pidana Penjara selama **17 (tujuh belas) Tahun ;**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat noda darah milik korban LA ODE SYAFARUDDIN, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru terdapat darah, 1 (satu) lembar celana punting levis warna coklat terdapat noda darah milik korban RONI ROSLI, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat noda darah milik korban INDRA JAYA dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 216/Pid.B/2012/PN. BB ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 17 September 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 161/Akta.Pid/2012/PN.Baubau dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 25 September 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 September 2012 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2012 ;

Membaca surat Nomor : W23/722/HK.01/X/2012 perihal mempelajari berkas perkara, telah diberi kesempatan kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012



sampai dengan 09 Oktober 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai alasan-alasan banding sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata, sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 2 yang dengan tegas menyatakan bahwa terdakwa dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukum bernama Wa Ode Chaeriyah Djafar, SH.MH. dan Iamawati, SH. pada hal selama persidangan terdakwa (pembanding) tidak pernah di dampingi oleh kedua penasihat hukum tersebut. Oleh karena dalam



persidangan  
terdakwa tidak  
didampingi oleh  
penasihat hukum,  
maka proses  
persidangan tidak  
dilaksanakan  
berdasarkan KUHP  
sehingga putusan A  
quo batal demi  
hukum dan / atau  
sangat beralasan  
untuk dibatalkan  
oleh Pengadilan  
Tinggi ;

2. Bahwa Majelis  
Hakim tingkat  
pertama telah  
keliru dalam  
mengemukakan fakta  
hukum ketika  
mepertimbangkan  
unsur pidana Pasal  
338 KUHP yaitu  
unsur dengan  
sengaja  
menghilangkan  
nyawa orang lain,  
sebagaimana  
putusan halaman 38  
sampai dengan  
halaman 42, karena  
tidak terbukti  
secara hukum  
terdakwa ikut  
melakukan  
penyerangan atau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan  
penyerangan  
terhadap korban  
Syafaruddin, serta  
terdakwa bukan  
dari kelompok  
Kanakea, sedangkan  
penganiayaan  
terhadap Indra  
Jaya oleh terdakwa  
tidak ada hubungan  
dengan peristiwa  
penyerangan  
terhadap  
Syafaruddin, dan  
peristiwa tersebut  
terjadi akibat  
salah faham ;

3. Bahwa Majelis  
Hakim tingkat  
pertama telah  
keliru  
mempertimbangkan  
unsur pasal 55  
ayat (1) KUHP  
yaitu ,” mereka  
yang melakukan,  
yang menyuruh  
melakukan dan yang  
turut serta  
melakukan dalam  
putusan halaman 41  
sampai dengan  
halaman 42 dengan  
alasan :



- Tidak ada saksi yang menerangkan bahwa terdakwa bagian dari kelompok Kanakea.
- Tidak ada saksi yang menerangkan melihat terdakwa ikut menyerang korban Syafaruddin.
- Bahwa terdakwa ikut menyerang Indra Jaya, sehingga oleh majelis disimpulkan bahwa terdakwa turut serta melakukan tindak pidana sehingga unsur dakwaan pertama primair dan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak benar dan menyesatkan.

4. Bahwa majelis tingkat pertama telah keliru mengemukakan dan mempertimbangkan sebagai dasar terpenuhinya unsur melakukan penganiayaan, bahwa terdakwa menikam Indra Jaya secara spontan adalah peristiwa yang berdiri sendiri terjadi secara spontan dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan peristiwa penyerangan kelompok anak-anak Kanakea terhadap Syafaruddin, dengan demikian pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama harus dikesampingkan dan dibatalkan pada pemeriksaan tingkat banding.

5. Bahwa majelis tingkat pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum karena berdasarkan putusannya pada asumsi-asumsi dan keterangan terdakwa dalam BAP yang sudah terdakwa bantah bahwa itu terjadi karena terdakwa dipaksa dan di siksa/digantung oleh beberapa oknum polisi yang terdakwa kenal, namun majelis Hakim tingkat pertama tidak berusaha untuk mencari kebenaran materil memanggil oknum polisi yang terdakwa sebutkan untuk melakukan klarifikasi.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan yang telah diambil dan tertuang dalam putusan perkara ini sehingga alasan-alasan ataupun keberatan-keberatan terdakwa tidak beralasan ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding dalam memori banding dari terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari Berita Acara persidangan tanggal 12 Juni 2012, ternyata terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan dan selama persidangan tidak ditemukan adanya keberatan dari terdakwa tentang ketidak hadirannya dari penasihat hukum yang di tunjuk oleh majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak cukup alasan menyatakan putusan dalam perkara A quo batal demi hukum ;
2. Bahwa tentang pertimbangan unsur-unsur pidana dalam pasal 338 KUHP dan unsur pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ", dan unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ", Pengadilan Tinggi berpendapat unsur-unsur tersebut telah jelas dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusan halaman 38 sampai dengan halaman 43, dan secara nyata terdakwa mengakui ada di tempat kejadian dan membawa senjata tajam ;
3. Bahwa tentang keterangan-keterangan terdakwa dalam BAP yang sudah terdakwa bantah di Pengadilan, majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak cukup alasan bagi terdakwa untuk mencabut keterangan di Berita Acara pemeriksaan di Pengadilan, lagi pula dalam membuktikan perbuatan terdakwa tidak tergantung keterangan terdakwa akan tetapi berdasarkan bukti-bukti lain seperti keterangan saksi-saksi dan korban, dengan demikian alasan-alasan terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10 September 2012 Nomor : 161/Pid.B/2012/PN.Baubau serta



memori banding dan kontra memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim tingkat pertama yang telah memuat semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan hukumnya dalam membuktikan dakwaan melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut serta lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10 September 2012 Nomor : 161/Pid.B/2012/PN.Baubau yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) jo pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242, KUHP jo pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

**MENGADILI**



- Menerima permohonan banding dari terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10 September 2012 Nomor : 161/Pid.B/2012/PN.Baubau yang dimintakan banding ;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  - Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012, oleh kami LINTON SIRAIT, SH.MH selaku ketua majelis, ASWAN NURCAHYO, SH.MH, SH.DAN GANJAR SUSILO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 84 / Pen.Pid/2012/PT.Sultra tanggal 9 Oktober 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUUMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut tanpa dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

ASWAN NURCAHYO, SH.MH

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Ttd

GANJAR SUSILO, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

M U U M A

Turunan sah sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

WAKIL PANITERA

LA ODE MULAWARMAN, SH.MH

NIP. 19641231199503 1 013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan sah sesuai aslinya

**P U T U S A N**

Nomor : 28/Pid/2012/PT.Sultra

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YAURI ;

Tempat Lahir : Makassar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 31 Mei 1990 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jln BTN Manggarupi Permai I  
Blok B 2, No. 12 A Kel. Batang  
Kaluku Kec. Sombaopu Kab. Gowa ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum  
IBRAHIM, SH. MOH ADNAN, SH. dan LA ODE AHMAD FAISAL, SH.  
dari Lembaga Bantuan Hukum Permata Adil Sultra,  
berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Nomor 491/  
Pen.Pid/2011/PN.Kdi tanggal 1 Desember 2011 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan  
penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 15 September 2011 sampai  
dengan tanggal 4 Oktober 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak  
tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 9  
Nopember 2011 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2011 sampai  
dengan tanggal 22 Nopember 2011 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak  
tanggal 23 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 22  
Desember 2011 ;



- Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Februari 2012 ;
- Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan 10 Maret 2012 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan 09 Mei 2012 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut**

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Pebruari 2012 Nomor : 491/Pid.B/2011/PN.Kdi dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Nopember 2011, Nomor : Reg. Perk: 353 Rp-9/11/2011, terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa YAURI, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 12:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di



jln. S. Parman (samping Salon Pison) Kel. Kemaraya Kec, Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari "terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama SELFIA untuk melakukan persetubuhan dengannya" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menelpon saksi korban SELFIA untuk bertemu kemudian setelah bertemu terdakwa yang adalah pacar dari korban mengajak SELFIA untuk masuk ke dalam kamar temannya dan SELFIA pun menuruti permintaan terdakwa, setelah berada di dalam kamar, terdakwa dengan membujuk SELFIA berkata bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi SELFIA lalu terdakwa membuka celana dan pakaian SELFIA hingga telanjang kemudian terdakwa membuka pakaian serta celananya lalu terdakwa membaringkan SELFIA di atas tempat tidur dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan SELFIA sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur dimana saat itu SELFIA pergi dari rumah orang tuanya selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa terdakwa dan SELFIA sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga kini terdakwa dan SELFIA sudah mempunyai anak hasil hubungan antara terdakwa dan SELFIA.



- Bahwa setelah itu orang tua SELFIA langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian dan menjemput SELFIA, bahwa pada saat terdakwa membawa SELFIA pergi dari rumah orang tuanya adalah tanpa seijin dari orang tua SELFIA dimana pada saat itu SELFIA masih berumur 15 tahun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 1135/KCS/AK/1995 tanggal 19 September 1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Drs. MUCHTAR SILONDAE ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI No. 23. Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak ;

ATAU

**KEDUA ;**

Bahwa Terdakwa YAURI, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 12:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di jln. S. Parman (samping Salon Pison) Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, " Terdakwa telah membawa lari anak dibawah umur yaitu saksi korban SELFIA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menelpon SELFIA untuk diajak keluar rumah, lalu SELFIA meminta izin kepada SUMIATI yang tidak



lain adalah ibu kandung dari saksi korban SELFIA namun tidak diberi izin, lalu secara diam-diam saksi korban SELFIA keluar dari rumah dan menuju kesamping salon Pison jalan S. Parman lalu selanjutnya tersangka menjemput ditempat tersebut dan membawa saksi korban SELFIA menuju rumah temannya yaitu di belakang Balkon Kec. Mandonga Kota Kendari dimana di tempat tersebut terdakwa dan SELFIA menginap selama 3 (tiga) malam dan selama di tempat tersebut mereka melakukan hubungan selanyaknya suami istri, selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2010 ayah korban yaitu saudara saksi NAJAMUDDIN SE.M.Si. mendapat kabar bahwa saksi Korban SELFIA berada dirumah tantenya, lalu saksi NAJAMUDDIN SE.M.Si. langsung pergi menjemput anaknya yaitu SELFIA dan melaporkan kejadian tersebut kekantor Polres Kendari.

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas tepatnya pada tanggal 27 Mei 2010, tersangka kembali menjemput SELFIA dan membawanya pergi menuju Makassar dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari kedua orang tuanya, dan nanti pada tanggal 24 Juni 2010 saksi Korban SELFIA pulang kerumah. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian tepatnya pada tanggal 24 Desember 2010 terdakwa kembali menjemput saksi Korban SELFIA dan menuju Makassar dan selama itu pula terdakwa dan SELFIA tinggal berpindah-pindah tempat sehingga nanti pada tanggal 14



September 2011 SELFIA menghubungi orang tuanya dan berkata bahwa SELFIA akan melahirkan.

- Bahwa setelah itu orang tua SELFIA langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian dan menjemput SELFIA, dan pada saat terdakwa membawa SELFIA pergi dari rumah orang tuanya tanpa seijin dari orang tua SELFIA dimana pada saat itu SELFIA masih berumur 15 tahun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 1135/KCS/AK/1995 tanggal 19 September 1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Drs. MUCHTAR SILONDAE.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Januari 2012, Nomor : Reg. Perk. 36/Rp-9/Ep/02/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YAURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAURI oleh karena itu dengan penjara selama 3 ( tiga ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan



dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YAURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja melakukan bujuk rayu untuk melakukan persetubuhan dengan anak " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3( tiga ) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- ( lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera



Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 Pebruari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 07/Akta.Pid/2012/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Pebruari 2012;

Menimbang, sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2012 ;

Membaca surat Nomor : W23.U1.298/HN.02.04/III/2012 perihal mempelajari berkas perkara, telah diberi kesempatan kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari terhitung mulai tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan 13 Maret 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur dengan sengaja melakukan tipu



muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Bahwa pemohon banding / terdakwa mengakui sesuai dengan fakta persidangan mengajak Selfia untuk masuk dalam kamar temannya dan Selfia pun menuruti permintaan terdakwa setelah berada di dalam kamar terdakwa pun membujuk Selfia berkata bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi Selfia, lalu terdakwa membuka pakaian serta celananya lalu terdakwa membaringkan Selfia di atas tempat tidur dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Selfia sampai terdakwa mengeluarkan sperma ditempat tidur. Dalam hal ini unsur sengaja melakukan tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan tidak terpenuhi karena terdakwa telah menepati janjinya untuk menikahi Selfia, ini berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 106/106/I/2011 tertanggal 31 Desember 2010 ;

2. Bahwa terdakwa telah memiliki anak maka perlu perhatian serta nafkah dari orang tua, mohon kiranya mempertimbangkan hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :



Ad. 1.- Bahwa memori banding dari terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan sudah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam putusannya hal 8-9 dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

- Bahwa Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan bahwa unsur ke 2 dari pasal 81 ayat (2) undang-undang No 23 tahun 2002 adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur terpenuhi yakni melakukan tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan maka unsur ke 2 dinyatakan terpenuhi;

- Bahwa dalam perkara ini, terdakwa mengakui telah membujuk Selfia yang masih berumur 15 tahun (masih anak-anak), melakukan persetubuhan, maka Sub-unsur membujuk telah terbukti maka dengan demikian unsur ke 2 ini telah terpenuhi, oleh karenanya keberatan terdakwa tidak dapat diterima ;

Ad.2. - Bahwa terhadap keberatan/permohonan terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi Selfia dan telah mempunyai anak, hal tersebut telah dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan



penjatuhan putusan baik oleh Pengadilan tingkat pertama maupun ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Pebruari 2012 Nomor : 491/Pid.B/2011/PN.Kdi serta memori banding terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Pebruari 2012 Nomor : 491/Pid.B/2011/PN.Kdi yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) jo pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana,  
maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam  
kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242, KUHP jo pasal  
81 ayat (2) undang-undang No. 23 tahun 2002 dan ketentuan-  
ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari  
tanggal 9 Pebruari 2012 Nomor : 491/Pid.B/2011/  
PN.Kdi yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani  
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua  
tingkat peradilan, sedang di tingkat banding sebesar  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada  
hari Rabu tanggal 18 April 2012, oleh kami LINTON  
SIRAIT, SH.MH selaku ketua majelis, AGUSTINUS SILALAHI,  
SH.DAN ASWAN NURCAHYO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim  
Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 28 /  
Pen.Pid/2012/PT.Sultra tanggal 28 Maret 2012 untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUUMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut tanpa dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

AGUSTINUS SILALAHI, SH.

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Ttd

ASWAN NURCAHYO, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

M U U M A

Turunan sah sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

WAKIL PANITERA

LA ODE MULAWARMAN, SH.MH

NIP. 19641231199503 1 013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P U T U S A N**

Nomor : 06/Pid/2012/PT.Sultra

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

## Terdakwa I :

Nama Lengkap	:	ANDIKA DWI CAHYO Bin WIDUHAR ;
Tempat Lahir	:	Mowewe ;
Umur/Tanggal Lahir	:	17 Tahun / 31 Januari 1994 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Lapangisi, Kec.Mowewe, Kabupaten Kolaka ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pelajar ;
Pendidikan	:	SMA (Belum tamat) ;

## Terdakwa II :

Nama Lengkap	:	RONAL Als.UNANG Bin TAUFIQ ;
Tempat Lahir	:	Kolaka ;
Umur/Tanggal	:	17 Tahun / 28 Juli 1993 ;



Lahir		Laki-laki ;
Jenis	:	Indonesia ;
Kelamin	:	Desa Inebenggi, Kec.Mowewe,
Kebangsaan	:	Kabupaten Kolaka ;
Tempat	:	Islam ;
Tinggal	:	Pelajar ;
		SMA (belum tamat) ;
Agama		
Pekerjaan		
Pendidikan		

**Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;** ABD HAKIM, S.H. Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan By Pass Kelurahan Taho, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Nomor : 243/Pid.B/2011/PN.KLK ;

Para Terdakwa didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kendari yaitu I GEDE ARTAYASA, S. Pd. ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

**Terdakwa I**

1. **Penyidik**, Berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/06/V/2011/Reskrim tertanggal 25 Mei



2011. Sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d tanggal 13 Juni 2011 ;

2. **Dilakukan penangguhan penahan** oleh penyidik kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP. Han/01.d/VI/2011/Reskrim tertanggal 08 Juni 2011. Sejak tanggal 08 Juni 2011 ;

**Terdakwa II**

1. **Penyidik**, Berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/07/V/2011/Reskrim tertanggal 25 Mei 2011. Sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d tanggal 13 Juni 2011 ;

2. **Dilakukan penangguhan penahan** oleh penyidik kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP. Han/02.d/VI/2011/Reskrim tertanggal 08 Juni 2011. Sejak tanggal 08 Juni 2011 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut**

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 243/Pid.B/2011/PN.Klk dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 September 2011, Nomor : Reg. Perk: PDM-208/KLK/EP-1/09/2011, para terdakwa



diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **I. ANDIKA DWI CAHYO Bin WIDUHAR** dan terdakwa **II. RONAL Als.UNANG Bin TAUFIQ** baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar Jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Desa Lapangisi Kec.Mowewe Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **telah meniru atau memalsu Mata Uang atau Uang Kertas yang Dikeluarkan oleh Negara atau Bank, Dengan Maksud untuk Mengedarkan atau Menyuruh Mengedarkan Mata Uang Kertas Itu Sebagai Uang Asli atau Tidak Dipalsu**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa I bersama dengan terdakwa II membuka internet/facebook lalu melihat foto teman para terdakwa di dalam uang sehingga timbul niat para terdakwa untuk mencetak uang palsu;
- Bahwa para terdakwa mencetak atau meniru uang kertas dengan cara memasukkan uang kertas asli



pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ke dalam printer fotocopy berwarna kemudian menfoto copinya dengan menggunakan kertas putih HVS dengan terlebih dahulu mengaktifkan mesin foto copy dengan menekan tombol colour dari mesin printer lalu beberapa menit kemudian lembaran kertas HVS keluar dari dalam mesin printer yang telah tercetak uang kertas palsu satu sisi. Selanjutnya saksi membuka kembali mesin foto copy kemudian membalik sisi uang kertas asli dan juga membalik lembaran kertas HVS yang telah teretak uang kertas palsu satu sisi lalu kembali menekan tombol colour dari mesin printer kemudian dari dalam mesin printer keluar lembaran uang kertas yang utuh dengan dua sisi uang kertas palsu selanjutnya saksi menggunting lembaran uang kertas tersebut menjadi pecahan uang palsu dengan menggunakan gunting ;

- Bahwa para terdakwa telah meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II memberikan uang palsu kepada RIAN sebanyak 8 (delapan)



lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II juga memberikan uang palsu kepada RIAN sebanyak 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang palsu yang diterima RIAN sebesar Rp. 1.500.000,-;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- setelah disita dan dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu No. Lab : 645/DUF/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 telah didapatkan kesimpulan bahwa uang tersebut adalah PALSU.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 244 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

**KEDUA :**



Bahwa terdakwa terdakwa I. ANDIKA DWI CAHYO Bin WIDUHAR, terdakwa II. RONAL Als. UNANG Bin TAUFIQ bersama BRIAN KRISTOFEL FAYE Als.RIAN, ERICK STEVEN SILAMBA, SEPRIANTO Als.SEPRI Bin YAHYA LONG (berkas terpisah) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekitar jam 20.30 wita , pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekitar jam 20.30 wita, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2011 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat Desa Wesalo Kec.Lalolae di Desa Lalolae, di Desa Lalosingi dan di puncak Simbune Kec. Tirawuta, di Lingk. Polewali Kel. Inebenggi, dipuncak Mowewe Lingk. Horodopi, di Lingk. Tanea Kel. Horodopi Kec. Mowewe Kab.Kolaka, di Puncak Wesalo Desa Wesalo Kec. Lalolae atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **dengan sengaja megedarkan Mata Uang atau Uang Kertas yang Dikeluarkan oleh Negara atau Bank Sebagai Mata Uang atau Uang Kertas Asli dan Tidak Dipalsu, Padahal Ditiru atau Dipalsu Olehnya Sendiri, atau Waktu Diterima Diketahuinya Bahwa Tidak Asli atau Dipalsu, Ataupun menyimpan atau Memasukkan ke Indonesia Mata Uang dan Uang Kertas yang Demikian, Dengan Maksud untuk Mengedarkan atau Menyuruh Mengedarkan Sebagai Uang Asli dan Tidak Dipalsu,** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :



- Berawal ketika terdakwa I dan terdakwa II memberikan sejumlah uang palsu kepada RIAN dan SEPRI. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekitar jam 20.30 wita di Desa Wesalo Kec. Lalolale, di Desa Lalolae, di Desa Lalosingi dan di Puncak Simbune Kec. Tirawuta terdakwa II bersama dengan RIAN berhasil mengedarkan Uang Palsu sebanyak 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli dua liter bensin di kios RISNAWATI, membeli satu bungkus rokok di kios JAYA, membeli kue di kios SAKKA dan HARMIATI membeli dua liter bensin, minuman fanta dan coca cola di kios FATMA.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2011 sekitar jam 20.30 wita, di Lingk. Poewali Kel. Inebengi, di Puncak Mowewe Lingk. Horodopi, di Lingk. Tanea Kel. Horodopi Kec. Mowewe Kab. Kolaka terdakwa I bersama dengan RIAN berhasil mengedarkan Uang palsu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli satu bungkus rokok di kios CAHAYA dan di kios ARIANDIN, kemudian RIAN memberikan uang palsu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu kepada IDUL untuk membeli sebungkus rokok Marlboro di kios HARIADI di Kel. Woitombo Kec. Mowewe Kab. Kolaka namun IDUL tidak mengetahui uang tersebut palsu, sedangkan uang palsu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah dibakar



RIAN, uang palsu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disobek oleh HAR karena katahuan bahwa uang tersebut adalah palsu, uang palsu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada ONDI namun setelah mengetahui bahwa uang tersebut palsu kemudian ONDI mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa II dan uang palsu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) RIAN berikan kepada APRI namun setelah mengetahui bahwa uang tersebut palsu kemudian APRI membakarnya.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar jam 19.30 wita di Puncak Wesalo Desa Wesalo Kec. Lalolae ERICK bersama SEPRI berhasil mengedarkan uang palsu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli satu bungkus rokok class mild di kios HERDA.
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- setelah disita dan dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu No. Lab : 645/DUF/VI/2011 tanggal 13 Juni

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 telah didapatkan kesimpulan bahwa uang tersebut adalah PALSU.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2011, Nomor : Reg. Perk. PDM-KLK/EP-1/09/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ANDIKA DWI CAHYO Bin WIDUHAR, terdakwa II RONAL Alias UNANG Bin TAUFIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Telah Meniru Atau Memalsu Mata Uang Atau Uang Kertas Yang Dikeluarkan Oleh Negara Atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan Atau Menyuruh Mengedarkan Mata Uang Atau Uang Kertas Itu Sebagai Asli Atau Tidak Dipalsu" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 244 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANDIKA DWI CAHYO Bin WIDUHAR, terdakwa II RONAL Alias UNANG Bin TAUFIQ dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan perintah agar para terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 3 (tiga) lembar fotocopy uang kertas Negara dengan nominal uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri sama UKA361375 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy uang kertas Negara dengan nominal uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) nomor seri sama SEH861005 ;
- 5 (lima) lembar fotocopy uang kertas Negara dengan nominal uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan empat nomor seri sama OBW435551 dan satu nomor seri BNS431144 ;
- 1 (satu) set alat printer yang dapat memphotocopy merk canon type MP258 beserta empat tinta warna ;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna kuning tua;
- 6 (enam) lembar uang kertas dipalsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri NFB635844 ;
- 2 (dua) lembar uang kertas dipalsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri UKA361375 ;

Digunakan dalam perkara lain A.n. terdakwa BRIAN KRISTOFEL FAYE Als RIAN.



4. Menetapkan agar para terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **ANDIKA DWI CAHYO Bin WIDUHAR** dan terdakwa II. **RONAL Als. UNANG Bin TAUFIQ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama meniru uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu seperti yang asli dan tidak ditiru**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan berakhir**;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar fotokopi uang kertas dengan nominal 50.000,- (lima puluh ribu), nomor seri sama UKA361375;



- 1 (satu) lembar foto kopi uang kertas dengan nominal 20.000,- (dua puluh ribu), nomor seri sama SEH861005;
- 5 (lima) lembar fotokopi uang kertas dengan nominal 5.000,- (lima ribu) dengan empat nomor seri sama OBW435551 dan satu nomor seri BNS431144;
- 6 (enam) lembar uang kertas dengan nominal 100.000,- (seratus ribu), nomor seri NFB635844;
- 2 (dua) lembar uang kertas dengan nominal 50.000,- (lima puluh ribu), nomor seri UKA361375;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna kuning tua;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) set alat printer merk canon type MP258 beserta empat tinta warna;

**Dirampas untuk Negara ;**

5. Menetapkan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan



banding Nomor : 18/Akta.Pid/2011/PN.Klk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan permintaan banding tersebut tidak mengajukan memori banding, sedang tidak diketahui alasan-alasan mengajukan banding dan hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri dan Berita Acara persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 243/Pid.B/2011/PN.Klk tanggal 26 Desember 2011 telah memberitahukan Jaksa Penuntut Umum bahwa berkas perkara Nomor : 243/Pid.B/2011/PN.Klk dalam perkara terdakwa ANDIKA DWI CAHYO Bin WIDUHAR dan kawan-kawan telah diminutasi dan dapat dipelajari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 243/Pid.B/2011/PN.Klk tanggal 28 Desember 2011 telah memberitahukan kepada para terdakwa ANDIKA DWI CAHYO Bin WIDUHAR dan kawan-kawan, bahwa berkas perkara Nomor : 243/Pid.B/2011/PN.Klk atas nama para terdakwa telah diminutasi dan



disediakan untuk dipelajari di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Kolaka ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam  
tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan  
dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang  
ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding  
tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan  
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal  
15 Desember 2011 Nomor : 243/Pid.B/2011/PN.Klk dengan  
memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim  
tingkat pertama yang telah memuat peristiwa, keadaan,  
hal-hal serta alasan hukumnya dalam membuktikan dakwaan  
Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 244 KUHP jo Pasal 55  
ayat (1) ke-1 KUHP, Pengadilan Tinggi dapat menerima  
serta sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat  
pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti  
dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka, dengan  
demikian pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih  
dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi  
sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding  
dan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam  
putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana bersyarat yang  
dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut pendapat



Majelis hakim tingkat banding telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena para terdakwa masih anak-anak dan berstatus pelajar ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 243/Pid.B/2011/PN.Klk yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana maka kepada mereka dibeban membayar biaya perkara dala kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 244 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengaddilan anak jo undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 243/Pid.B/2011/PN.Klk yang dimintakan banding ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2012, oleh kami LINTON SIRAIT, SH.MH selaku ketua majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH.DAN ASWAN NURCAHYO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 06 / Pen.Pid/2012/PT.Sultra tanggal 17 Januari 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2012 oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUUMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut tanpa dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

AGUSTINUS SILALAH, SH.

LINTON SIRAIT, SH.MH.

ASWAN NURCAHYO, SH.MH

Panitera Pengganti



M U U M A

Turunan sah sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
WAKIL PANITERA

LA ODE MULAWARMAN, SH.MH

NIP. 19641231199503 1 013

**P U T U S A N**

Nomor : 98/Pid/2011/PT.Sultra



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : AKBAR al. KIU bin  
SUDIRMAN

Tempat Lahir : Tawanga, Kabupaten  
Kolaka

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 04 Februari  
1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Balai kota III Lorong  
Iksan Kel. Podambea,  
Kec. Kadia Kota Kendari

Agama : I s l a m

Pekerjaan : Tukang Parkir RS Korem  
Kendari

II. Nama Lengkap : ABDUL  
GAFUR al GAFUR bin ABDUL  
GANI

Tempat Lahir : Makassar

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/ 10 Nopember  
1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl.Balaikota III Lorong  
Iksan Kel. Podambea,  
Kec. Kadia Kota Kendari  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Tukang Parkir RS Korem  
Kendari

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 17 Maret 2011 s/d 05 April 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2011 s/d 19 Mei 2011;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 20 Mei 2011 s/d 08 Juni 2011;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2011 s/d 28 Juni 2011;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 15 Juni 2011 s/d 14 Juli 2011;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 15 Juli 2011 s/d 12 September 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 13 September 2011 s/d 12 Oktober 2011;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d 11 November 2011;



9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 07 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2011 ;

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan 04 Februari 2012 ;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. MUHAMMAD DAHLAN MOGA, S.H., M.H. dan 2. RISKANAWATI, S.H. Para advokat dari Kantor LEMBAGA KONSULTASI dan BANTUAN HUKUM (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Haluoleo, yang berkantor di Jl H.A.E Moko Dompit, Kota Kendari Prop. Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2011;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 5 Desember 2011 Nomor : 98/ Pen.Pid/2011/PT.Sultra tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Nopember 2011 Nomor : 265/ Pid.B/2011/PN.Kdi dalam perkara tersebut diatas;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2011 Nomor : Reg. Perk: 186/RP-9/EP/06/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa 1. AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN dan Terdakwa 2. ABDUL GAFUR al. GAFUR BIN ABDUL GANI secara bersama-sama dengan LISMUDIN BIN DALAMI (yang perkaranya diajukan secara terpisah ke Pengadilan Militer) dan IIN JUSMAENI al. AYU yang perkaranya diajukan ke muka persidangan dalam berkas perkara terpisah, baik masing-masing sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di Jl. Madusila By pass Kelurahan Andounuhu Kecamatan Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu telah merampas nyawa orang lain yaitu AHMAD ZAINUDDIN**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 WITA, IIN JUSMAENI yang adalah istri dari LISMUDIN BIN DALAMI, sedang berada di rumahnya, hingga masuk SMS dari korban AHMAD ZAINUDDIN ke handphone milik IIN JUSMAENI yang pada pokoknya mengajak IIN JUSMAENI untuk bertemu di MTQ, dimana SMS tersebut kemudian dibaca oleh LISMUDIN, oleh karena LISMUDIN sudah mengetahui bahwa IIN



JUSMAENI sebelumnya pernah berhubungan suami istri beberapa kali dengan AHMAD ZAINUDDIN, akhirnya LISMUDIN emosi dan menyuruh IIN JUSMAENI untuk menghubungi AHMAD ZAINUDDIN untuk mengajaknya bertemu, dimana LISMUDIN mengatakan bahwa ia akan mengajak terdakwa AKBAR al. KIU dan terdakwa ABDUL GAFUR yang adalah saudara IIN JUSMAENI dan juga sudah mengetahui bahwa IIN JUSMAENI pernah berhubungan suami isteri dengan AHMAD ZAINUDDIN, hingga akhirnya pada sekitar pukul 20.30 WITA, IIN JUSMAENI berangkat untuk bertemu dengan AHMAD ZAINUDDIN menggunakan sepeda motor, dimana terdakwa ABDUL GAFUR kemudian di telpon oleh LISMUDIN dan menyuruhnya mengikuti dari belakang

dengan menggunakan sepeda motornya sendiri, sedangkan terdakwa AKBAR al. KIU juga mengikuti dari jauh dengan cara berboncengan bersama dengan LISMUDIN, hingga akhirnya mereka mengikuti IIN JUSMAENI menuju ke SPBU tapak kuda, dan pada saat mengisi bensin tersebut, AHMAD ZAINUDDIN menelpon dan menanyakan keberadaan IIN JUSMAENI, hingga karena sudah lama menunggu dan mengetahui bahwa IIN JUSMAENI sedang mengisi bensin, akhirnya AHMAD ZAINUDDIN menyusul IIN JUSMAENI ke SPBU tapak kuda dan bertemu dengan IIN JUSMAENI, setelah IIN JUSMAENI bertemu dengan AHMAD ZAINUDDIN, keduanya kemudian sepakat untuk menuju ke rumah bunda yaitu di Jl. Madusila By Pass Kelurahan Andounuhu Kecamatan Poasia Kota Kendari, hingga dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, akhirnya IIN JUSMAENI dan AHMAD ZAINUDDIN menuju ke rumah bunda yang diikuti oleh terdakwa ABDUL GAFUR dari belakang, sedangkan terdakwa AKBAR al. KIU dan LISMUDIN menunggu di dekat SPBU tapak kuda, dan tidak jauh dari SPBU Tapak kuda, IIN JUSMAENI menghentikan sepeda motornya beberapa saat yaitu



berhenti tidak jauh dari tempat LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU menunggu, hingga tidak lama kemudian IIN JUSMAENI mengajak AHMAD ZAINUDDIN meneruskan perjalanan menuju ke rumah bunda, dengan diikuti oleh LISMUDIN yang berboncengan dengan terdakwa AKBAR al. KIU dan terdakwa ABDUL GAFUR, namun karena di rumah bunda lampunya gelap dan tidak ada orang, akhirnya IIN JUSMAENI dan AHMAD ZAINUDDIN memutar balik menuju ke arah kendari beach, dan setelah berjalan beberapa saat mengikuti dari belakang, LISMUDIN kemudian menyuruh terdakwa AKBAR al. KIU untuk mempercepat sepeda motornya dan mengejar sepeda motor AHMAD ZAINUDDIN, dan setelah berjalan beriringan, LISMUDIN kemudian mengambil alat berupa kunci T yang ujungnya runcing dari sakunya yang sudah disiapkan dan direncanakan sebelumnya dan langsung meloncat ke arah sepeda motor AHMAD ZAINUDDIN untuk merangkul badan AHMAD ZAINUDDIN dan menusukkan kunci T tersebut ke leher AHMAD ZAINUDDIN sehingga keduanya kemudian jatuh bergulingan di aspal jalan, melihat hal tersebut, terdakwa AKBAR al. KIU, terdakwa ABDUL GAFUR dan IIN JUSMAENI kemudian berhenti tidak jauh dari tempat LISMUDIN dan AHMAD ZAINUDDIN berada, hingga LISMUDIN dan AHMAD ZAINUDDIN berdiri, oleh karena badan AHMAD ZAINUDDIN lebih besar dari LISMUDIN, akhirnya LISMUDIN memanggil terdakwa AKBAR al. KIU untuk memegangi tubuh AHMAD ZAINUDDIN, sehingga terdakwa AKBAR al. KIU kemudian memegang tubuh AHMAD ZAINUDDIN dari belakang,

sedangkan terdakwa ABDUL GAFUR dan IIN JUSMAENI berdiri tidak jauh dari tempat tersebut dan melihat apa yang dilakukan oleh LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU, hingga LISMUDIN selanjutnya menusuk dada AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali dengan



menggunakan kunci T, sehingga terdakwa AKBAR al. KIU dan AHMAD ZAINUDDIN jatuh terlentang, dan LISMUDIN selanjutnya memukul kepala dan badan AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, dan menarik tubuh AHMAD ZAINUDDIN ke sungai kecil di dekat tempat tersebut, dan ditempat tersebut LISMUDIN kembali menusuk dada AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, membalikkan tubuh AHMAD ZAINUDDIN dan menusuk punggung AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, dan setelah yakin AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal akhirnya LISMUDIN bersama dengan terdakwa AKBAR al. KIU kemudian memasukkan AHMAD ZAINUDDIN ke dalam sungai kecil dan menindihnya dengan akar kayu yang ada di tempat tersebut agar tubuh AHMAD ZAINUDDIN tenggelam ke dalam air, dimana sebelumnya LISMUDIN terlebih dahulu mengambil barang-barang AHMAD ZAINUDDIN berupa dompet, handphone tas dan helm, setelah selesai, LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah temanya yang bernama KELE yang saat itu sedang kosong, dan di tempat tersebut LISMUDIN kemudian menelpon IIN JUSMAENI dan terdakwa ABDUL GAFUR yang pulang terlebih dahulu, agar datang ke rumah KELE dan membawakan baju ganti untuk LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU hingga akhirnya IIN JUSMAENI bersama dengan terdakwa ABDUL GAFUR kemudian datang ke rumah KELE membawakan baju yang diminta oleh LISMUDIN, dan di rumah KELE tersebut, untuk menghilangkan jejak, akhirnya LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU kemudian membakar barang-barang korban, sedangkan baju yang dipakai oleh LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU selanjutnya disembunyikan oleh terdakwa ABDUL GAFUR dengan cara di tanam tidak jauh dari rumah KELE, sedangkan kunci T kemudian juga di tanam oleh terdakwa AKBAR al. KIU, sedangkan IIN JUSMAENI menunggu di rumah KELE tersebut, dan setelah selesai semua akhirnya IIN JUSMAENI, LISMUDIN, terdakwa AKBAR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



al. KIU dan terdakwa ABDUL GAFUR pulang ke rumah IIN JUSMAENI, dan keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WITA, terdakwa ABDUL GAFUR kembali mendatangi tempat AHMAD ZAINUDDIN berada untuk memastikan apakah AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal atau belum, dan setelah yakin bahwa AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal dunia, akhirnya terdakwa ABDUL GAFUR pulang ke rumahnya.

Bahwa akibat dari perbuatan LISMUDIN, terdakwa AKBAR al. KIU, terdakwa ABDUL GAFUR dan IIN JUSMAENI tersebut telah mengakibatkan AHMAD ZAINUDDIN meninggal dunia sebagaimana Visum

Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari No. Pol : VRJ/105/III/2011/Rumkit, tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VINA MAYA PUSPITA yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa korban meninggal karena adanya pendarahan serta rusaknya organ vital tubuh yaitu jantung.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa 1. AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN dan Terdakwa 2. ABDUL GAFUR al. GAFUR BIN ABDUL GANI, secara bersama-sama dengan LISMUDIN BIN DALAMI (yang perkaranya diajukan secara terpisah ke Pengadilan Militer) dan IIN JUSMAENI al. AYU yang perkaranya diajukan ke muka persidangan dalam berkas perkara terpisah, baik masing-masing sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan PRIMAIR tersebut diatas, **dengan**



**sengaja telah merampas nyawa orang lain yaitu AHMAD ZAINUDDIN**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 WITA, IIN JUSMAENI yang adalah istri dari LISMUDIN BIN DALAMI, sedang berada di rumahnya, hingga masuk SMS dari korban AHMAD ZAINUDDIN ke handphone milik IIN JUSMAENI yang pada pokoknya mengajak IIN JUSMAENI untuk bertemu di MTQ, dimana SMS tersebut kemudian dibaca oleh LISMUDIN, oleh karena LISMUDIN sudah mengetahui bahwa IIN JUSMAENI sebelumnya pernah berhubungan suami istri beberapa kali dengan AHMAD ZAINUDDIN, akhirnya LISMUDIN emosi dan menyuruh IIN JUSMAENI untuk menghubungi AHMAD ZAINUDDIN untuk mengajaknya bertemu, dimana LISMUDIN mengatakan bahwa ia akan mengajak terdakwa AKBAR al. KIU dan terdakwa ABDUL GAFUR yang adalah saudara IIN JUSMAENI dan juga sudah mengetahui bahwa IIN JUSMAENI pernah berhubungan suami isteri dengan AHMAD ZAINUDDIN, hingga akhirnya pada sekitar pukul 20.30 WITA, IIN JUSMAENI berangkat untuk bertemu dengan AHMAD ZAINUDDIN

menggunakan sepeda motor, dimana terdakwa ABDUL GAFUR kemudian di telpon oleh LISMUDIN dan menyuruhnya mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya sendiri, sedangkan terdakwa AKBAR al. KIU juga mengikuti dari jauh dengan cara berboncengan bersama dengan LISMUDIN, hingga akhirnya mereka mengikuti IIN

JUSMAENI menuju ke SPBU tapak kuda, dan pada saat mengisi bensin tersebut, AHMAD ZAINUDDIN menelpon dan menanyakan keberadaan IIN JUSMAENI, hingga karena sudah lama menunggu dan mengetahui bahwa IIN JUSMAENI sedang mengisi bensin, akhirnya AHMAD ZAINUDDIN menyusul IIN JUSMAENI ke SPBU tapak



kuda dan bertemu dengan IIN JUSMAENI, setelah IIN JUSMAENI bertemu dengan AHMAD ZAINUDDIN, keduanya kemudian sepakat untuk menuju ke rumah bunda yaitu di Jl. Madusila By Pass Kelurahan Andounuhu Kecamatan Poasia Kota Kendari, hingga dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, akhirnya IIN JUSMAENI dan AHMAD ZAINUDDIN menuju ke rumah bunda yang diikuti oleh terdakwa ABDUL GAFUR dari belakang, sedangkan terdakwa dan LISMUDIN menunggu di dekat SPBU tapak kuda, dan tidak jauh dari SPBU Tapak kuda, IIN JUSMAENI menghentikan sepeda motornya beberapa saat yaitu berhenti tidak jauh dari tempat LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU menunggu, hingga tidak lama kemudian IIN JUSMAENI mengajak AHMAD ZAINUDDIN meneruskan perjalanan menuju ke rumah bunda, dengan diikuti oleh LISMUDIN yang berboncengan dengan terdakwa AKBAR al. KIU dan terdakwa ABDUL GAFUR, namun karena di rumah bunda lampunya gelap dan tidak ada orang, akhirnya IIN JUSMAENI dan AHMAD ZAINUDDIN memutar balik menuju ke arah kendari beach, dan setelah berjalan beberapa saat mengikuti dari belakang, LISMUDIN kemudian menyuruh terdakwa AKBAR al. KIU untuk mempercepat sepeda motornya dan mengejar sepeda motor AHMAD ZAINUDDIN, dan setelah berjalan beriringan, LISMUDIN kemudian mengambil alat berupa kunci T yang ujungnya runcing dari sakunya dan langsung meloncat ke arah sepeda motor AHMAD ZAINUDDIN untuk merangkul badan AHMAD ZAINUDDIN dan menusukkan kunci T tersebut ke leher AHMAD ZAINUDDIN sehingga keduanya kemudian jatuh bergulingan di aspal jalan, melihat hal tersebut, terdakwa AKBAR al. KIU, terdakwa ABDUL GAFUR dan IIN JUSMAENI kemudian berhenti tidak jauh dari tempat LISMUDIN dan AHMAD ZAINUDDIN berada, hingga LISMUDIN dan



AHMAD ZAINUDDIN berdiri, oleh karena badan AHMAD ZAINUDDIN lebih besar dari

LISMUDIN, akhirnya LISMUDIN memanggil terdakwa AKBAR al. KIU untuk memegang tubuh AHMAD ZAINUDDIN, sehingga terdakwa AKBAR al. KIU kemudian memegang tubuh AHMAD ZAINUDDIN dari belakang, sedangkan terdakwa ABDUL GAFUR dan IIN JUSMAENI berdiri tidak jauh dari tempat tersebut dan melihat apa yang dilakukan oleh LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU, hingga LISMUDIN selanjutnya menusuk dada AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali dengan menggunakan kunci T, sehingga terdakwa AKBAR al. KIU dan AHMAD ZAINUDDIN

jatuh terlentang, dan LISMUDIN selanjutnya memukul kepala dan badan AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, dan menarik tubuh AHMAD ZAINUDDIN ke sungai kecil di dekat tempat tersebut, dan ditempat tersebut LISMUDIN kembali menusuk dada AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, membalikkan tubuh AHMAD ZAINUDDIN dan menusuk punggung AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, dan setelah yakin AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal akhirnya LISMUDIN bersama dengan terdakwa AKBAR al. KIU kemudian memasukkan AHMAD ZAINUDDIN ke dalam sungai kecil dan menindihnya dengan akar kayu yang ada di tempat tersebut agar tubuh AHMAD ZAINUDDIN tenggelam ke dalam air, dimana sebelumnya LISMUDIN terlebih dahulu mengambil barang-barang AHMAD ZAINUDDIN berupa dompet, handphone tas dan helm, setelah selesai, LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah temanya yang bernama KELE yang saat itu sedang kosong, dan di tempat tersebut LISMUDIN kemudian menelpon IIN JUSMAENI dan terdakwa ABDUL GAFUR yang pulang terlebih dahulu, agar datang ke rumah KELE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membawakan baju ganti untuk LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU hingga akhirnya IIN JUSMAENI bersama dengan terdakwa ABDUL GAFUR kemudian datang ke rumah KELE membawakan baju yang diminta oleh LISMUDIN, dan di rumah KELE tersebut, untuk menghilangkan jejak, akhirnya LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU kemudian membakar barang-barang korban, sedangkan baju yang dipakai oleh LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU selanjutnya disembunyikan oleh terdakwa ABDUL GAFUR dengan cara di tanam tidak jauh dari rumah KELE, sedangkan kunci T kemudian juga di tanam oleh terdakwa AKBAR al. KIU, sedangkan IIN JUSMAENI menunggu di rumah KELE tersebut, dan setelah selesai semua akhirnya IIN JUSMAENI, LISMUDIN, terdakwa AKBAR al. KIU dan terdakwa ABDUL GAFUR pulang ke rumah IIN JUSMAENI, dan keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WITA, terdakwa ABDUL GAFUR kembali mendatangi tempat AHMAD ZAINUDDIN berada untuk memastikan apakah AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal atau belum, dan setelah yakin bahwa AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal dunia, akhirnya terdakwa ABDUL GAFUR pulang ke rumahnya.

Bahwa akibat dari perbuatan LISMUDIN, terdakwa AKBAR al. KIU, terdakwa ABDUL GAFUR dan IIN JUSMAENI tersebut telah mengakibatkan AHMAD ZAINUDDIN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari No. Pol : VRJ/105/III/2011/Rumkit, tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VINA MAYA PUSPITA yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa korban meninggal karena adanya pendarahan serta rusaknya organ vital tubuh yaitu jantung ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2011 Nomor : Reg.Perk 186/RP-9/EP/06/2011

1. Menyatakan Terdakwa 1. AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN dan 2. ABDUL GAFUR al. GAFUR BIN ABDUL GANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pembunuhan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN dan 2. ABDUL GAFUR al. GAFUR BIN ABDUL GANI, dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama para terdakwa di tahan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3.1. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merek *Billabong*,
  - 3.2. 1 (satu) buah ikat pinggang warna biru,
  - 3.3. 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat bergaris putih merek *Nevada*,



- 3.4.1 (satu) lembar celana dalam wama abu-abu  
merek *champro*,
- 3.5. 1 (satu) lembar sapu tangan wama merah kombinasi  
hitam bertuliskan *arsenal*,
- 3.6. 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
- 3.7. 1 (satu) buah jam tangan merek *rado*,
- 3.8. 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Mio* wama  
merah marun No.Pol : DT-3624-ZE,
- 3.9. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek *Yamaha*,
- 3.10.1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam merek  
"*Jhon collection*"
- 3.11.1 (satu) lembar mantel warna abu-abu
- 3.12. 1 (satu) buah handphone merek *Beyond* model B 90  
warna hitam **Dikembalikan kepada ahli waris  
korban AHMAD ZAINUDDIN;**
- 3.13.1 (satu) buah potongan besi stainless yang  
ujungnya runcing beserta sarungnya,
- 3.14. sisa pembakaran tas, dompet, helm dan  
handphone,
- 3.15. 1 (satu) batang akar kayu,
- 3.16. 1 (satu) lembar celana pendek merek *Giani*  
*gracio* warna hijau,
- 3.17. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek  
berkerah merek *Bay tago* warna coklat muda,
- 3.18. 1 (satu) lembar jaket kulit merek  
*Jhon collection* warna hitam,
- 3.19. 1 (satu) lembar dalam merek *Artex*  
warna coklat,



3.20. 1 (satu) lembar kaos kaki wama putih yang terdapat tengkorak warna hitam,

3.21. 1 (satu) pasang sepatu merek *weidenman* warna putih kombinasi *hitam*,

3.22. 1 (satu) lembar celana pendek Levis merek *Carpenters* warna putih, 3-23- 1 (satu) buah ikat pinggang merek *Mustevans* warna hitam,

3.24. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek *Cressida* warna putih,

3.25. 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu kombinasi putih *hitam* dan,

3.26. 1 (satu) pasang sepatu merek *handgmen* warna coklat,

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

3.27. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade No.Pol : DT-2365-SF,

**Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL GAFUR al. GAFUR ;**

3.28. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario warna pink No.Pol : DT2154-KF,

**Dikembalikan kepada saksi IIN JUSMAENI al. AYU ;**

3.29. 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Yamaha Mio sporty wama hitam No.Pol : DT-3767-LA dan

3.30. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : DT-3767-LA, an.ISMAYATI ;

**Dikembalikan kepada terdakwa AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN;**



4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. AKBAR al. KIU bin SUDIRMAN dan terdakwa II. ABDUL GAFUR alias GAFUR bin ABDUL GANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa I. AKBAR al. KIU bin SUDIRMAN dan terdakwa II. ABDUL GAFUR alias GAFUR bin ABDUL GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA ATAU BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN" ;
4. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



- 3.1. 1(satu) lembar celana jeans pendek wama biru  
merek Billabong,
- 3.2. 1 (satu) buah ikat pinggang wama biru,
- 3.3. 1 (satu) lembar baju kaos wama coklat  
bergaris putih merek Nevada,
- 3.4. 1 (satu) lembar celana dalam wama abu-abu  
merek champiro,
- 3.5. 1 (satu) lembar sapu tangan wama merah kombinasi  
hitam bertuliskan arsenal,
- 3.6. 1 (satu) buah korek api gas wama biru,
- 3.7. 1 (satu) buah jam tangan merek rado,
- 3.8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio wama  
merah marun No.Pol : DT-3624-ZE,
- 3.9. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha,
- 3.10. 1 (satu) lembar jaket kulit wama hitam merek  
"Jhon Colecion",
- 3.11. 1 (satu) lembar mantel wama abu-abu
- 3.12. 1 (satu) buah handphone merek Beyond model B 90  
wama hitam,

**Dikembalikan kepada ahli waris korban AHMAD**

**ZAINUDDIN**

- 3.13.1 (satu) buah potongan besi stainless yang  
ujungnya runcing beserta sarungnya,
- 3.14. sisa pembakaran tas, dompet, helm dan  
handphone,
- 3.15. 1 (satu) batang akar kayo,
- 3.16. 1 (satu) lembar celana pendek merek Giani  
gracio wama hijau,



3.17. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek  
berkerah merek Bay tago wama coklat muda,

3.18. 1 (satu) lembar jaket kulit merek Jhon  
collection wama hitam,

3.19.1 (satu) lembar dalam merek Artex wama  
coklat,

3.20.1 (satu) lembar kaos kaki wama putih yang  
terdapat tengkorak wama hitam,

3.21.1 (satu) pasang sepatu merek weidenman warna  
putih kombinasi hitam,

3.22.1 (satu) lembar celana pendek Levis merek  
Carpenters warna putih,

3.23. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Mustevans  
wama hitam,

3.24. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang  
merek Cressida wama putih,

3.25. 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu  
kombinasi putih hitam dan

3.26. 1 (satu) pasang sepatu merek *handgmen* wama  
coklat

**Dirampas untuk dimusnahkan**

3.27. 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Blade  
No.Pol : DT-2365 SF

**Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL GAFUR al.**

**GAFUR**

3.28. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario  
wama pink No.Pol : DT2154-KF

**Dikembalikan kepada saksi IIN JUSMAENI al. AYU**



3.29.1(satu) Unit sepeda motor Merek Yamaha Mio  
sporty wama hitam No.Pol : DT-3767-LA clan

3.30. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio  
No.Pol : DT-3767-LA an. ISMAYATI ;

**Dikembalikan kepada terdakwa AKBAR al. KIU BIN  
SUDIRMAN**

8. Membebani kepada masing-masing terdakwa untuk  
membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima  
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa  
Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding  
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada  
tanggal 07 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari akta  
permintaan banding Nomor : 45/Akta.Pid/2011/PN.Kdi dan  
permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan  
cara seksama kepada para terdakwa masing-masing pada  
tanggal 16 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan  
banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori  
banding tertanggal 21 Nopember 2011 dan memori banding  
tersebut telah diberitahukan kepada penasehat hukum  
terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 22 Nopember  
2011;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberi  
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana  
ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri kendari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

tanggal 23 Nopember 2011 Nomor : W23-U1/1120/HN.02.04/  
KII/2011, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam  
akta tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah  
diajukan

dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang  
ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding  
Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori  
bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang  
dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri kendari terasa masih  
kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan  
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari serta  
memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak  
ada hal-hal baru dan semua telah dipertimbangkan oleh  
Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat  
pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan  
hakim tingkat pertama tersebut tersebut diambil  
alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini  
dalam tingkat banding ;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak hanya mendidik pada para terdakwa sendiri, akan tetapi juga agar menjadi pelajaran masyarakat lainnya agar supaya dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan apa yang telah dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 1 Nopember 2011, Nomor : 265/Pid.B/2011/PN.Kdi telah tepat dan benar, maka oleh karena itu dapat disetujui dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :



1. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. KUHP Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1;
3. Peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Nopember 2011 Nomor : 265/Pid.B/2011/PN.Kdi yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin **tanggal 19 Desember 2011**, oleh kami DALIUN SAILAN,SH.MH selaku ketua majelis,Drs. AMIN SEMBIRING, SH.MH

dan GANJAR SUSILO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 98 /Pen.Pid/2011/PT.Sultra tanggal 5 Desember 2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis **tanggal 22 Desember 2011** oleh Hakim  
Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim  
Anggota tersebut serta dibantu oleh MUUMA  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tenggara tersebut tanpa dihadiri terdakwa dan  
Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. AMIN SEMBIRING, SH.MH

DALIUN SAILAN, SH.MH

GANJAR SUSILO, SH

Panitera Pengganti

M U U M A

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan sah sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

WAKIL PANITERA

LA ODE MULAWARMAN, SH.MH

NIP. 19641231199503 1 013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)